

**Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang**

Nomor : 421.1/27/2001.

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak : **SALIMA**

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang**

- Membaca** : a. Surat permohonan yayasan **Tunas Harapan Salima Kabupaten Batang**
nomor : 02/Persekol.TK/II/2001 tanggal : 5 Februari 2001
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Batang.
nomor : 421.1/1546 tanggal : 13 Oktober 2001.
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan **Tunas Harapan Salima** dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/U/1995.
d. Nomor 12399/A.2.1.2/KP/1996 tanggal 26 Maret 1996.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : Tunas Harapan Salima Kabupaten Batang
 - Alamat : Jl. Garuda V Drecik Kampus Proyonanggan Selatan Kecamatan Batang.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK. SALIMA
 - Alamat : Jl. Garuda V Drecik Kampus Proyonanggan Selatan Kecamatan Batang.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 13 Oktober 2001.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang



- TEMBUSAN :
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
 2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Tengah.
 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Tengah.
 4. Bupati Kdh. Tk. II Batang.
 5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
 6. Camat Batang Kabupaten Batang.
 7. Kepala Sekolah TK. SALIMA.